RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	**Jenis Produk**	:	Penyimpanan dan pengadministrasian efek
Nama Produk	:	Layanan Kustodian	**Deskripsi Produk**	:	Layanan penyimpanan, pengadministrasian, penyelesaian transaksi efek
Mata Uang	:	IDR, USD			

FITUR UTAMA LAYANAN KUSTODIAN

1. Penyimpanan dan pengadministrasian efek dalam negeri dan/atau luar negeri
2. Penyelesaian transaksi efek
3. Layanan tindakan korporasi (*corporate action*)
4. Pelaporan dan administrasi pajak

BIAYA

1. <u>Biaya Layanan Bank Kustodian</u>

Rincian biaya layanan Bank Kustodian ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank CIMB Niaga dan Nasabah sebagaimana tercantum dalam Struktur Biaya Jasa Bank Kustodian atau perjanjian layanan yang berlaku.

Perhitungan biaya dapat didasarkan antara lain pada *Asset Under Custody* (AUC), biaya yang disepakati, dan jangka waktu penyimpanan efek, sesuai dengan kesepakatan antara Bank dan Nasabah.

2. <u>Biaya yang Dikenakan oleh Pihak Ketiga</u>

Selain biaya layanan Bank Kustodian, Nasabah juga dapat dikenakan biaya yang berasal dari pihak ketiga terkait dengan penyelesaian transaksi, penyimpanan efek, dan transfer dana domestik serta valuta asing yang ditagihkan melalui Bank (*out of pocket*), antara lain:

Jenis Biaya	Biaya*
BI-SSSS: penyelesaian transaksi *(settlement)*	IDR 23.000
C-BEST: penyelesaian transaksi *(settlement)*	IDR 20.000
C-BEST: penyimpanan efek *(safekeeping)*	0,005% per tahun
Global Custodian: Biaya *settlement* dan *safekeeping* untuk investasi Luar Negeri bergantung pada jenis Efek dan market negara tujuan investasi, sesuai dengan tarif yang dikenakan oleh Global Custodian kepada Bank.	
Transfer Dana Domestik (IDR)	IDR 2.500 – IDR 50.000
Transfer Dana Valuta Asing	Mulai dari USD 5 ditambah biaya koresponden bank

Selain biaya tersebut di atas, Nasabah juga dapat dikenakan biaya pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan layanan kustodian, antara lain biaya kurir, percetakan dokumen, serta biaya operasional lainnya yang relevan (jika ada).

*biaya diatas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan pihak penyelenggara.

- **<u>Ketentuan Umum Biaya</u>**

Besaran biaya layanan kustodian serta biaya pihak ketiga yang ditagihkan melalui Bank tidak bersifat standar dan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan Nasabah, sebagaimana dituangkan dalam dokumen Struktur Biaya Jasa Kustodian atau perjanjian layanan yang berlaku.

MANFAAT	RISIKO
Melayani kebutuhan nasabah dalam penyelesaian transaksi di dalam dan luar negeri, penyelesaian tindakan korporasi, administrasi pajak, pelaporan, penyimpanan dan Administrasi aset dan investasi.	Produk ini mengandung berbagai risiko operasional, antara lain: • **Risiko keterlambatan penyelesaian transaksi** Keterlambatan penyelesaian transaksi surat berharga dapat terjadi akibat gangguan konektivitas sistem, ketidaktersediaan dana atau instruksi dari Nasabah, perbedaan detail instruksi transaksi, maupun kondisi eksternal lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap transaksi berikutnya. • **Risiko keterlambatan penerimaan hak Nasabah** Hak-hak Nasabah seperti dividen, bunga, kupon, atau margin dapat mengalami keterlambatan pengkreditan apabila dokumen atau instruksi yang disampaikan tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • **Risiko kehilangan hak suara dalam RUPS** Nasabah berisiko kehilangan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila instruksi kehadiran atau pemberian suara (*voting*) tidak disampaikan kepada Bank Kustodian secara lengkap dan tepat waktu. • **Risiko perubahan ketentuan dan regulasi** Perubahan peraturan perundang-undangan atau ketentuan regulator dapat memerlukan penyesuaian proses, sistem, dan pelaporan dana, yang berpotensi menimbulkan risiko operasional apabila tidak diimplementasikan secara tepat waktu. • **Risiko Gangguan Sistem dan Teknologi Informasi** Gangguan atau kegagalan sistem teknologi informasi, termasuk risiko keamanan dan kerahasiaan data, berpotensi memengaruhi kelancaran pelaksanaan fungsi Kustodian, antara lain pencatatan dan penyimpanan aset, penyelesaian transaksi efek, serta penyampaian laporan Kustodian kepada Nasabah dan/atau Pihak Terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

	Upaya Mitigasi Risiko Untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut dilakukan hal-hal sebagai berikut: • Nasabah disarankan untuk memastikan kecukupan dana serta menyampaikan instruksi transaksi secara jelas, lengkap, dan tepat waktu. • Nasabah diharapkan memastikan seluruh data dan informasi rekening yang tercatat dalam sistem Bank Kustodian telah sesuai dan mutakhir; • Bank Kustodian menerapkan prosedur operasional standar, mekanisme pengendalian berlapis (*dual control* dan *review*), validasi dan rekonsiliasi data secara berkala, koordinasi aktif dengan pihak terkait, pemantauan kepatuhan terhadap regulasi, serta penggunaan sistem teknologi informasi yang andal dan aman.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Menunjuk Bank CIMB Niaga sebagai Bank Kustodian.
2. Menandatangani perjanjian kerja sama dan dokumen sehubungan dengan Layanan Kustodian.
3. Membuka rekening Kas dan Efek di Bank CIMB Niaga.
4. Mengirimkan instruksi melalui media yang sudah disepakati beserta dokumen pendukung sesuai dengan yang dibutuhkan.
5. Nasabah dapat menyampaikan pengaduan terkait pemanfaatan Layanan Kustodian kepada Bank. Bank akan menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Nasabah sesuai dengan ketentuan penanganan pengaduan yang berlaku di Bank.
6. Penyampaian pertanyaan dan pengaduan dapat disampaikan melalui pilihan saluran Bank berikut:
   - Telepon: 14042
   - E-mail: Custody.Sales@cimbniaga.co.id

INFORMASI TAMBAHAN

Penafian/*Disclaimer* (penting untuk dibaca)

1. (Calon) Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk/layanan Kustodian serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.
2. (Calon) Nasabah mengerti bahwa dokumen RIPLAY bukan merupakan bagian dari aplikasi produk/layanan Kustodian.
3. (Calon) Nasabah memahami kewajiban untuk membaca dan memahami dokumen RIPLAY ini sebelum menandatangani perjanjian dan atau ketentuan dan persyaratan produk/layanan Kustodian yang berlaku di PT Bank CIMB Niaga Tbk.
4. (Calon) Nasabah telah melakukan penilaian secara mandiri atas dokumen RIPLAY ini dan karenanya membebaskan PT Bank CIMB Niaga Tbk dari segala tuntutan atas keputusan (calon) nasabah untuk menggunakan produk/layanan Kustodian PT Bank CIMB Niaga Tbk ini.

CIMB NIAGA

PT CIMB Niaga Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan Peserta Penjaminan LPS

Tanggal cetak dokumen
01/09/2026